



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Alak Aryadi bin H. Tenri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Simpang Pandan Ilir RT. 004 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nursia binti Mappangara, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Simpang Pandan Ilir RT. 004 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 3 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register permohonan dengan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS, tanggal 3 April 2018 mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Abdul Manaf;

2.....Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappanganra serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Tamrin dan Safaruddin;

3.....

Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 7 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama: Silvana Ramadhani (Pr) umur 5 tahun.

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 2, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan Administrasi maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Alak Aryadi bin H. Tenri) dengan Pemohon II (Nursia binti Mappangara) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2011;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 hari sejak diumumkan, dan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Halaman 3, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507102409140006, tanggal 30 September 2014 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.);

B. Saksi

1. A. Upek bin Kanudek, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04, Dusun Simpang Pandan Ulu, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2011 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappangara;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tamrin dan Safaruddin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik karena hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Wancik bin Menong, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 12 Dusun Simpang Pandan Ulu, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2011 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappangara;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tamrin dan Safaruddin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik karena hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;
- Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 yang diberlakukan berdasarkan

Halaman 6, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan, agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi;

Halaman 7, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk di RT. 004, Dusun Simpang Pandan Ilir, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 2011 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tamrin dan Safaruddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang meragukan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam

Halaman 9, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa

Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam kitaab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun

(unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *I'anaah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadis serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 16 Februari 2011 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Alak Aryadi bin H. Tenri) dengan Pemohon II (Nursia binti Mappangara) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 H, oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

,Hakim Ketua

,Hakim Anggota I

Ttd

.Sulistianingtias Wibawaty, S.H.,M.H

Ttd

.Dra. Siti Patimah M. Sy

,Hakim Anggota II

Ttd

.Ayeb Soleh, S.H.I

Halaman 12, Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.MS



Panitera Pengganti

Ttd
.Ya'akub, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 27 April 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dakardi, S. Ag., M. Sy.